

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur penyelesaian *Non Performing Financing* (NPF) pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui pemanfaatan jaminan, dasar hukum serta penerapan prinsip hukum Islam, dan relevansinya dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Bojonegoro. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya risiko pembiayaan bermasalah pada pembiayaan KUR, sehingga bank memerlukan mekanisme penyelesaian yang efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah, khususnya melalui pemanfaatan jaminan sebagai langkah terakhir. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada praktik penyelesaian NPF serta kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak bank serta dokumentasi terkait prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis dengan mengaitkan praktik yang terjadi di lapangan dengan ketentuan hukum Islam dan konsep *maqāṣid asy-syarī'ah*. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai mekanisme penyelesaian NPF serta dasar hukum yang digunakan dalam praktik perbankan syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penyelesaian NPF pada pembiayaan KUR di BSI KC Bojonegoro dilakukan secara bertahap, dimulai dari pendekatan persuasif, penagihan, restrukturisasi, hingga pemanfaatan jaminan sebagai langkah terakhir. Pemanfaatan jaminan dilakukan apabila nasabah tidak lagi mampu atau tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Dasar hukum pemanfaatan jaminan mengacu pada akad pembiayaan, ketentuan perbankan syariah, serta prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan keadilan, tanggung jawab, dan transparansi. Dari perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*, pemanfaatan jaminan berperan dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) sehingga tercipta keseimbangan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

Kata kunci: *Non Performing Financing*; KUR Syariah; Jaminan, *Maqāṣid asy-syarī'ah*, Hukum Islam

ABSTRACT

This study aims to analyze the procedures for resolving Non Performing Financing (NPF) in Kredit Usaha Rakyat (KUR) financing through the utilization of collateral, the legal basis and application of Islamic legal principles, and its relevance to *maqāṣid asy-syarī'ah*. This research was conducted at Bank Syariah Indonesia (BSI) Bojonegoro Branch Office. The background of this study is based on the risk of problematic financing in KUR, which requires the bank to have a settlement mechanism that is effective, fair, and in accordance with sharia principles, particularly through the use of collateral as a last resort. Therefore, this research focuses on the practice of NPF settlement and its conformity with Islamic legal principles.

This research employs a qualitative method with an empirical juridical approach. Data were obtained through interviews with bank officers and documentation related to procedures for handling problematic financing. The data were analyzed descriptively and analytically by linking the practices in the field with Islamic legal provisions and the concept of *maqāṣid asy-syarī'ah*. This approach was used to obtain a comprehensive understanding of the NPF settlement mechanism and the legal basis applied in Islamic banking practices.

The results of the study indicate that the NPF settlement procedure for KUR financing at BSI Bojonegoro Branch is carried out in stages, starting from persuasive approaches, collection efforts, restructuring, and finally the utilization of collateral as the last resort. Collateral is utilized when the customer is no longer able or does not have the good faith to fulfill their obligations. The legal basis for collateral utilization refers to the financing contract, Islamic banking regulations, and Islamic legal principles that emphasize justice, responsibility, and transparency. From the perspective of *maqāṣid asy-syarī'ah*, the use of collateral serves to protect property (*ḥifẓ al-māl*), thereby creating balance and benefit for both parties.

Keywords: *Non Performing Financing*; Sharia KUR; Collateral, *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, Islamic Law